



## BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dari skripsi terdiri dari beberapa bagian, yakni pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah akan membahas topik permasalahan dalam penelitian ini, serta permasalahan dari teori-teori sebelumnya. Kedua, identifikasi masalah menjelaskan dan merangkum permasalahan apa saja yang mungkin timbul dari latar belakang masalah penelitian ini. Ketiga, batasan masalah yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dipilih berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya. Keempat, adalah batasan penelitian yang merupakan kriteria-kriteria yang digunakan untuk merealisasikan penelitian. Kelima, rumusan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Keenam, tujuan penelitian yang menjelaskan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ketujuh atau bagian terakhir adalah manfaat penelitian yang berisi uraian manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Isu mengenai *corporate governance* di Indonesia semakin mendapat perhatian khusus setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997-1998. Untuk memperbaiki hal tersebut, sejak tahun 1999 telah dibentuk Komite Nasional Kebijakan *Governance* dan mengeluarkan Pedoman GCG yang telah mengalami perbaikan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham.



Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya Alam dan pendapatan non-pajak lainnya. Aspek pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak merupakan beban yang signifikan dalam perusahaan. Sesuai tujuan mengoptimalkan laba, perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul (Chen et al , 2011). Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya. Di Indonesia, usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak bukan tanpa kendala.

Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pajak dimata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan timbulnya ketidakpatuhan wajib pajak melalui perlawanan terhadap pajak. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah *penghindaran pajak (Tax Avoidance)* dan *penggelapan pajak (Tax Evasion)* atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *Effective Tax Rate (ETR)*. Dengan menggunakan *tarif pajak efektif (Effective Tax Rate/ETR)* dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif. *Tarif Pajak Efektif Perusahaan (Effective Tax Rate/ETR)* sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan.

*Effective Tax Rate* adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Walby, 2010) Dari *Effective Tax Rate* kita dapat melihat bagaimana hasil dari dilakukannya manajemen pajak yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Effective Tax Rate* dapat dihitung dengan cara membagi kewajiban pajak dengan laba sebelum pajak atau arus kas (Hanlon & Heitzman, 2010). *Effective Tax Rate* yang telah dihitung akan dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan badan yang berlaku sesuai oleh Undang-Undang yaitu 25%. Maka dari perbandingan tersebut akan dilihat bagaimana hasil dari manajemen pajak yang telah diterapkan perusahaan tersebut (Minnick & Noga, 2010) Pada perusahaan pemerintah yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia mayoritas pemegang saham berada di tangan pemerintah, oleh karena itu pemerintah dapat mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Pemegang saham mayoritas di indikasikan terlibat dalam penetapan besaran *effective tax rate (ETR)* perusahaan dan pada perusahaan pemerintah terdapat indikasi konflik antara pihak manajemen perusahaan dan pemegang saham mayoritas dalam hal kebijakan penetapan besaran *effective tax rate (ETR)* tersebut. *Effective Tax Rate (ETR)* pada dasarnya adalah sebuah persentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* dihitung atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga tarif pajak efektif merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya, (Minnick & Noga, 2010) mengemukakan bahwa semakin tinggi kompensasi berbasis saham yang didapat, maka manajemen sendiri akan berusaha untuk mendorong efisiensi pembayaran pajak dengan menekan *GAAP ETR* dan *Cash ETR*. Hal ini dikarenakan pihak manajemen khususnya CEO dan para pemangku direksi akan melakukan apa saja jika hal tersebut dapat meningkatkan insentif mereka dalam hal ini adalah harga kepemilikan yang mereka miliki. Selain itu dalam penelitian (Irawan & Farahmita, 2012) dijelaskan bahwa pemberian kompensasi kepada direksi kurang efektif dalam hal mengoptimalkan pembayaran pajak, sedangkan kepemilikan yang dimiliki oleh direksi lebih efektif dalam mengoptimalkan pembayaran pajak dalam suatu perusahaan. Sedangkan (meilinda, 2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, baik yang diukur dengan *GAAP ETR* maupun *Cash ETR*. Hubungan positif dan signifikan ini dapat terjadi karena penambahan dewan komisaris dalam perusahaan dapat mencegah perusahaan melakukan usaha yang agresif dalam manajemen pajak, sehingga perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya, terkait dengan aturan yang berkaitan dengan pajak.

Kasus pajak pernah terjadi di Indonesia salah satunya pada BCA, kasus ini bermula dari keberatan pihak BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). BCA menilai bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fiskal Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun. Alasan BCA karena sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke BPPN. Sehingga BCA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



mengklaim tidak ada pelanggaran terhadap pajak mereka, Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki klaim BCA atas pengalihan aset tersebut sampai skema BLBI-BPPN. Karena jika melihat laporan keuangan BCA, kita akan mendapatkan adanya kejanggalan. Dimana indikasinya mengarah ke modus pengelakan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan kajian data dari laporan keuangan BCA, itu terindikasi melakukan kurang pajak pajak penghasilan (PPh) sepanjang tahun 2001-2008, BCA hanya bayar sekitar 20 - 22 persen, bahkan di tahun 2001 hanya 1,23 persen. Padahal menurut dia sesuai dengan Undang-Undang nomor 17/2000 tentang pph, wajib pajak badan dengan penghasilan di atas Rp 100 juta sebesar 30 persen. Namun besaran pajak itu bisa turun sesuai dengan peraturan pemerintah menjadi 25 persen. Hal ini akan merugikan terhadap negara dan perusahaan, pendapatan negara akan berkurang sehingga akan berpengaruh terhadap anggaran suatu Negara. (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/14/04/27/n4o17o-kasus-pajak-bca-jalan-masuk-penyalahgunaan-blbi> ).

*Corporate governance* atau sering disingkat GCG adalah suatu praktik pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders (Nasution, 2016). *Corporate governance* sendiri dipengaruhi berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Pihak-pihak tersebut antara lain dewan komisaris, dewan direksi, pemegang saham, auditor eksternal, auditor internal, komite audit dan panitera perusahaan. Pihak-pihak ini turut ambil adil dalam mengarahkan kemana perusahaan tersebut akan diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut terutama untuk meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang. Beberapa pihak tersebut bahkan memiliki kepemilikan dalam perusahaan yang mereka kelola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sehingga mereka akan mengupayakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya tersebut termasuk dalam hal mengoptimalkan jumlah pajak yang mereka bayar.

Dalam penelitian ini akan diungkap seberapa besar pihak-pihak yang terlibat dalam *corporate governance* mempengaruhi *Effective Tax Rate*, terutama dari pihak pemegang saham yang diwakilkan oleh kepemilikan institutional dan dewan komisaris yang dipilih, dewan direksi yang diwakili kepemilikan manajerial dan pihak auditor yang diwakili oleh komite audit.

Peneliti memilih variabel independen dari mekanisme *corporate governance* yang terbagi menjadi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris dan komite audit yang merupakan beberapa bagian dari banyak mekanisme *corporate governance*.

Kepemilikan institusional memiliki pengertian kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan seperti bank, perusahaan investasi/asuransi, dan perusahaan lainnya ataupun individu dengan kepemilikan diatas 5% selain kepemilikan manajerial (Simarmata, 2018) Dengan adanya manajemen pajak, hal ini membantu para pemilik saham institusional dalam mengetahui kejelasan resiko pajak dari perusahaan tempat mereka berinvestasi. Penerapan *corporate governance* juga dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Hal ini karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Dengan adanya manajemen pajak, hal ini membantu para pemilik saham institusional dalam mengetahui kejelasan resiko pajak dari perusahaan tempat mereka berinvestasi. Selain itu jika *ETR* lebih kecil maka beban pajak yang ditanggung oleh para pemegang saham akan lebih ringan. Menurut penelitian (Hanlon & Heitzman, 2010), Kepemilikan institusional berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



negatif terhadap *effective tax rate*, sedangkan berdasarkan penelitian (wulansari, 2015), kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Komite audit yang merupakan badan yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan terutama dalam hal manajemen resiko dan proses audit. Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang corporate governance adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada umumnya komite ini berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah- masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Mayangsari, 2003) dalam (Annisa, 2012) Menurut (Hanum & Zulaikha, 2013) Komite audit berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut (wulansari, 2015) komite audit internal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *effective tax rate*.

Dewan komisaris Independen yang merupakan orang-orang yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk menjadi badan pengawas untuk mengawasi dewan direksi dalam menjalankan perusahaan. Dewan komisaris independen adalah seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris Independen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan Komisaris non-independen. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Pemegang saham publik cenderung mentaati peraturan perpajakan, karena mengharapkan perusahaan berperan serta dalam pembangunan bagi masyarakat. Menurut (Hanum & Zulaikha, 2013), Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, dan menurut (wulansari, 2015) proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *effective tax rate*, sedangkan menurut (Primordia 2015 dalam Refassy, 2016) , Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

*Likuiditas* adalah kepemilikan sumber dana yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan atau kewajiban yang akan habis masanya atau jatuh tempo. (Ardisamartha 2015 dalam Mumtahanah, 2020) mengatakan *likuiditas* juga dapat diartikan kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk membeli atau menjual aset yang dimiliki. Menurut (Krisnata 2012 dalam Mumtahanah, 2020) menunjukkan hasil bahwa *likuiditas* dan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) berpengaruh signifikan, dikarenakan perusahaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya tidak akan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat disimpulkan perusahaan yang memiliki *likuiditas* rendah cenderung memiliki tarif pajak effective (*effective tax rate*) yang rendah. Penelitian (Putri 2017 dalam Mumtahanah, 2020) , menyatakan variabel *likuiditas* tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate*) karena jika *likuiditas* suatu perusahaan meningkat maka kondisi arus kas perusahaan dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kondisi lancar, jika arus kas lancar maka akan berdampak pada profit yang menimbulkan besarnya pajak yang dibayarkan.

*Capital intensity ratio* sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. (Rodiguez dan Arias 2012 dalam Ardyansyah, 2014) menyebutkan bahwa aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aktiva tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aktiva tetap yang rendah. (Liu dan Cao 2007 dalam Ardyansyah, 2014) menyebutkan bahwa metode penyusutan aset didorong oleh hukum pajak, sehingga biaya depresiasi dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak. Dengan demikian semakin besar proporsi aktiva tetap dan biaya depresiasi modal, perusahaan akan mempunyai *effective tax rate* yang rendah. (Sabli dan Noor 2012 dalam Putri & Lautania, 2016) menjelaskan bahwa perusahaan yang mempunyai aset tetap yang tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak, sehingga mempunyai *effective tax rate* yang rendah. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian *Capital Intensity Ratio* berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian karena jumlah perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan manufaktur memiliki jumlah yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan yang lainnya. Selain itu perusahaan manufaktur juga paling diminati oleh investor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang

berjudul : "**Pengaruh *corporate governance*, *current ratio* dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019**".

## B. Identifikasi Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah manajemen pajak berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
6. Apakah *current ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
7. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

## C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalahnya mengenai :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
4. Apakah *current ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
5. Apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengidentifikasi batasan masalah sebagai berikut :

1. Tahun penelitian adalah periode 2015-2019
2. Perusahaan yang akan diteliti adalah perusahaan-perusahaan dalam bidang manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fenomena yang disajikan di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance*, *current ratio* dan *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* dalam suatu perusahaan manufaktur?”

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
2. Mengetahui dan menganalisis apakah komite audit berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
3. Mengetahui dan menganalisis apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *effective tax rate*?
4. Mengetahui dan menganalisis apakah *current ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. Mengetahui dan menganalisis apakah *capital intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*?

**© Hak cipta milik TBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### G. Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat membantu untuk menambah wawasan dan digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan *effective tax rate*.

#### 2. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai *effective tax rate*.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.